



## **BUPATI KETAPANG**

---

### **PERATURAN BUPATI KETAPANG**

**NOMOR : 1 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PENGELOLAAN AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KETAPANG**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah, Bupati perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis pengelolaan air tanah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Tanah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistimnya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Ketapang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4682);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelola Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang pedoman Pembinaan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pertambangan Rakyat ( Lembar Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 12 );
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah ( Lembar Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ketapang ;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang;
5. Air Tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan Tanah;
6. Badan Usaha adalah lembaga swasta atau pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha dibidang air tanah;
7. Perusahaan Pengeboran air tanah adalah Badan Usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air tanah;
8. Pengelolaan air tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air tanah;
9. Hak guna air tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu;
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi di mana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung;
11. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;

12. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang di lakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk di dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain;
13. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah;
14. Konservasi air tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
15. Pencemaran air bawah tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, Komponen fisika, kimia dan biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya;
16. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah;
17. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
18. Pengelolaan air tanah adalah mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air tanah;
19. Eksplorasi air tanah adalah penyelidikan air tanah secara rinci untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang potensi, sebaran dan karakteristik air tanah;
20. Pendayagunaan air tanah adalah pemanfaatan air tanah secara optimal dan berkelanjutan;
21. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air tanah pada suatu cekungan air tanah;
22. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis atau manual;
23. Izin Pemboran Air Tanah yang selanjutnya disebut IP adalah izin melakukan pemboran air tanah;
24. Izin Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut IPA adalah izin untuk pengambilan dan atau pemanfaatan air;

25. Izin Penurapan Mata Air yang selanjutnya disebut IPM adalah izin penurapan mata air;
26. Izin Eksplorasi Air Tanah yang selanjutnya disebut IE adalah izin untuk melakukan penyelidikan air tanah secara rinci guna menetapkan lebih tentang potensi, sebaran dan karakteristik air tanah;
27. Izin Pengambilan Mata Air yang selanjutnya disingkat IPMA adalah izin untuk pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air;
28. Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah yang selanjutnya disingkat IPPAT adalah izin untuk usaha pemboran air tanah;
29. Izin Juru Bor yang selanjutnya disingkat IJB adalah izin untuk keahlian di bidang pemboran air tanah;
30. Pajak adalah pajak atas pemanfaatan air tanah yang harus dibayar oleh setiap pengambil air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
31. Perusahaan Pemboran Air Tanah adalah badan usaha yang mendapat izin di bidang pemboran air tanah;
32. Kawasan Imbuh adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi meresapkan air ke lapisan pengandung air di tanah;
33. Kawasan lepasan adalah suatu daerah atau tempat air bawah tanah muncul di alas permukaan tanah baik yang terjadi secara alamiah ataupun rekayasa teknis melalui kegiatan pemboran;
34. Pengawasan adalah kegiatan yang di lakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah;
35. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknik yang harus di penuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah;
36. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan di ikuti untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah;
37. Sumur pantau adalah sumur yang di buat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu;
38. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air tanah;

**BAB II**  
**ASAS DAN LANDASAN**

**Pasal 2**

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan atas asas-asas :
  - a. Fungsi sosial dan nilai ekonomi;
  - b. Kemanfaatan umum;
  - c. Keterpaduan dan keserasian;
  - d. Keseimbangan;
  - e. Kelestarian;
  - f. Keadilan;
  - g. Kemandirian;
  - h. Transparansi dan akuntabilitas publik
- (2) Teknis pengelolaan air tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air tanah.
- (3) Hak atas air tanah adalah hak guna air.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN**

**Pasal 3**

- (1) Pengelolaan cekungan air tanah yang berada didalam satu wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Teknis pengelolaan air tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan :
  - a. Inventarisasi;
  - b. Perencanaan pendayagunaan;
  - c. Konservasi;
  - d. Peruntukan pemanfaatan;
  - e. Perizinan;
  - f. Pembinaan dan pengendalian;
  - g. Pengawasan.

**BAB IV**  
**INVENTARISASI**  
**Pasal 4**

- (1) Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah yang meliputi :
  - a. Sebaran cekungan air tanah dan geometri akuifer;
  - b. Kawasan imbuhan (*recharge area*) dan lepasan (*discharge area*);
  - c. Karakteristik akuifer, dan potensi air tanah;
  - d. Pengambilan air tanah;
  - e. Data lain yang berkaitan dengan air tanah.
- (2) Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- (3) kegiatan inventarisasi air tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah dalam rangka penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah dan pemanfaatannya.
- (4) Inventarisasi air tanah pada wilayah Kabupaten dalam rangka pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang
- (5) Pelaksanaan kegiatan evaluasi potensi air tanah dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN**  
**Pasal 5**

Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air tanah pada satuan wilayah cekungan air tanah.

**Pasal 6**

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, didasarkan pada hasil pengelolaan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Perencanaan pendayagunaan air tanah di Kabupaten dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air tanah dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan melibatkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pelaksanaan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksanaan penentuan debit pengambilan air tanah dan penentuan debit penurapan mata air dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KONSERVASI**  
**Pasal 7**

- (1) untuk mencegah terjadinya kerusakan air tanah, lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, serta untuk perlindungan dan pelestarian air tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi air tanah.
- (2) konservasi air tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air tanah, serta lingkungan keberadaannya.
- (3) pelaksanaan Konservasi air tanah didasarkan pada :
  - a. kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah
  - b. kajian kawasan imbuhan (*recharge area*) dan lapisan (*discharge area*)
  - c. perencanaan pemanfaatan
  - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air tanah.

**Pasal 8**

- (1) Dalam upaya konservasi air tanah dilakukan pemantauan terhadap perubahan muka dan mutu air tanah melalui sumur pantau.
- (2) Penetapan jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air tanah lintas Propinsi dan atau Kabupaten dilakukan berdasarkan kesepakatan Bupati yang bersangkutan dengan dukungan koordinasi dan fasilitasi Gubernur.
- (3) Bupati sesuai lingkup kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah dalam satu wilayah Kabupaten



### **Pasal 9**

- (1) Bupati melalui Dinas teknis melakukan upaya konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Bupati melalui Dinas Teknis dalam mengelola air tanah bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air tanah dan lingkungan sekitarnya.
- (3) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah dan izin pengambilan mata air, wajib melaksanakan konservasi air tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai Tata Ruang wilayah Kabupaten Ketapang.

## **BAB VII**

### **PERUNTUKAN PEMANFAATAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air tanah adalah sebagai berikut :
  - a. air minum;
  - b. air untuk rumah tangga;
  - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
  - d. air untuk usaha perkotaan;
  - e. air untuk industri;
  - f. air untuk irigasi;
  - g. air untuk pertambangan;
  - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (4) Peruntukan pemanfaat air tanah ditetapkan oleh Bupati Ketapang.

## **BAB VIII**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Perizinan air tanah meliputi izin kegiatan eksplorasi, pengeboran termasuk penggalian, penurapan yang bersifat komersil.
- (2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah (IPPAT);
  - b. Izin Juru Bor ( IJB );
  - c. Izin Eksplorasi Air Tanah ( IE );

- d. Izin Pemboran Air Tanah ( IP );
  - e. Izin Penurapan Mata Air ( IPM );
  - f. Izin Pengambilan Air Tanah ( IPA );
  - g. Izin Pengambilan Mata Air ( IPMA )
- (3) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 10.

#### **Pasal 12**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) diberikan oleh Bupati berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang.
- (4) Apabila dipandang perlu Bupati dapat meminta pertimbangan teknis lainnya dari instansi yang berwenang.
- (5) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

#### **Pasal 13**

- (1) Eksplorasi air tanah hanya dapat dilakukan oleh :
  - a. Instansi / Lembaga Pemerintah yang secara tupoksi membidangi air tanah.
  - b. Perusahaan atau Badan Usaha yang telah mendapatkan izin dari Bupati Ketapang dan juru bornya telah mendapatkan surat izin Juru Bor
- (2) Prosedur pemberian izin eksplorasi air tanah dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan oleh :
  - a. Badan Usaha yang mempunyai izin Perusahaan Pengelolaan Air Tanah dan juru bornya telah mendapatkan surat izin Juru Bor.

- b. Instansi/Lembaga Pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi, dan telah memperoleh registrasi dari LPJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SIPAT dan SIJB diberikan oleh Bupati, setelah mendapatkan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi dan telah memperoleh registrasi dari LPJK.
- (3) Prosedur pemberian izin perusahaan pengeboran air tanah dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Prosedur pemberian izin juru bor air tanah dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 15**

- (1) Penurapan mata air tanah hanya dapat dilakukan oleh :
  - a. Instansi / Lembaga Pemerintah yang secara tupoksi membidangi air tanah.
  - b. Badan Usaha, perorangan, koperasi, pokmas yang mempunyai izin Perusahaan Pengelolaan Air Tanah yang telah mendapatkan izin dari Bupati Ketapang.
- (2) Prosedur pemberian izin penurapan mata air dan izin pengambilan mata air dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemboran dan / atau pengambilan air tanah yang tidak memerlukan izin adalah :
  - a. Keperluan air minum dan atau rumah tangga yang berasal dari sumur gali dan sumur pasak dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 m<sup>3</sup>/bulan dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial;
  - b. Penelitian/penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan;
  - c. Keperluan peribadatan;
  - d. Penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Pemboran dan atau pengambilan air tanah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terlebih dahulu harus dilaporkan kepada Bupati.

## **Pasal 17**

### **Masa berlaku, Perpanjangan dan Daftar Ulang**

- (1) Masa berlaku IPPAT dan IJB sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Masa berlaku IE sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c diberikan untuk selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Masa berlaku IP dan IPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d, diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Masa berlaku IPA dan IPMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f dan g diberikan selama 3 ( Tiga ) tahun dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 1 (satu ) tahun sekali dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Setiap permohonan daftar ulang dan perpanjangan izin diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.
- (6) Persyaratan permohonan perpanjangan izin dan daftar ulang diatur lebih lanjut

## **Pasal 18**

### **Pencabutan Izin**

- (1) IPPAT dan IJB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila
  - a. Pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin;
  - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
- (2) IP dan / atau IPM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila
  - a. Pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
  - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
  - d. Berdasarkan pertimbangan teknis bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
  - e. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

- f. Pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau tidak daftar ulang;
  - g. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
  - h. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
  - i. Berdasarkan pertimbangan teknis bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
  - j. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- (3) IE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- a. Pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
  - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
  - d. Berdasarkan pertimbangan teknis bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
  - e. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

**BAB IX**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**  
**Bagian Pertama**  
**Hak Pemegang Izin**  
**Pasal 19**

- (1) Pemegang IPPAT dan IJB berhak melakukan usaha dibidang pemboran dan eksplorasi air tanah sesuai izin yang diberikan
- (2) Pemegang IE berhak melakukan eksplorasi sesuai izin yang diberikan.
- (3) Pemegang IP berhak melakukan pemboran atau penggalian sesuai izin yang berlaku.
- (4) Pemegang IPA dan / atau IPMA berhak melakukan pengambilan air tanah sesuai izin yang diberikan.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Pemegang Izin**  
**Pasal 20**

- (1) Pemegang IPPAT dan IJB berkewajiban :
  - a. Melaporkan kegiatan usahanya dalam pemboran dan kegiatan lain yang diizinkan dibidang air tanah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati;
  - b. Mengajukan permohonan perpanjangan izin setiap 1 (satu ) tahun;
  - c. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin dan ketentuan teknis lainnya.
- (2) Pemegang IP berkewajiban:
  - a. Melaporkan hasil kegiatan eksplorasi kepada Bupati;
  - b. Menghentikan kegiatan eksplorasi serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaan eksplorasi ditemukan kejadian / kelainan yang dapat rnengganggu kelestarian air tanah dan linakungan hidup;
  - c. Menjaga dan bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan;
  - d. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin dan ketentuan teknis lainnya.
- (3) Pemegang IP dan / atau IPM berkewajiban:
  - a. Melaporkan rencana pelaksanaan pemboran/penurapan kepada Bupati paling lama 7 ( tujuh) hari sebelum pekerjaan konstruksi;
  - b. Melaporkan kejadian-kejadian yang menyimpang selama pekerjaan konstruksi paling lama 24 (dua.puluh empat) jam setelah kejadian itu berlangsung dan segera menghentikan pekerjaan pemboran atau penurapan;
  - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemboran sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Apabila pekerjaan pemboran atau penurapan belum selesai dan masih akan dilanjutkan sedangkan masa berlaku IP dan / atau IPM sudah habis, pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan kepada Bupati;
  - e. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin dan ketentuan teknis lainnya.

- (4) Pemegang IPA dan / atau IPMA berkewajiban
- a. Melaporkan volume pengambilan air setiap bulan kepada Bupati;
  - b. Memasang, memelihara dan mengamankan meter air;
  - c. Menyampaikan hasil rekaman bulanan kepada Bupati apabila memiliki sumur pantau;
  - d. Memberikan sebagian air kepada masyarakat setempat apabila memerlukannya berdasarkan kesepakatan;
  - e. Melakukan penghematan pemakaian air dan memelihara kelestarian sumber-sumber air;
  - f. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin dan ketentuan teknis lainnya;
  - g. Membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

Setiap pemegang IP dan / atau IPM dan IPA dan / atau IPMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berkewajiban untuk membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap kegiatan pengambilan air tanah wajib dilengkapi dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Pengambilan air tanah wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) apabila :
  - a. Pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
  - b. Pengambilan ABT dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

### **BAB X**

#### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati melakukan upaya pembinaan pendayagunaan pengambilan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan dalam rangka kegiatan eksplorasi air tanah, pengeboran dan atau penurapan mata air, pengambilan air tanah dan pencemaran serta kerusakan lingkungan air tanah dilakukan oleh Bupati dan Masyarakat.

- (3) Pedoman teknik pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur produksi air tanah dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 24**

Bupati dapat menghentikan sementara dan atau tetap setiap pengambilan air tanah yang mengganggu keseimbangan air tanah setempat dan atau terjadinya kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 25**

##### **Penghentian dan Pencabutan izin**

- (1) Izin pemanfaatan dan pengambilan air tanah dapat dihentikan sementara apabila :
  - a. Sumber air tanah tidak mencukupi
  - b. Air tanah digunakan untuk keperluan yang bersifat darurat
- (2) Izin pemanfaatan dan pengambilan air tanah dicabut apabila :
  - a. Melanggar syarat-syarat yang di tentukan dalam izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah
  - b. Kemungkinan terjadi bencana alam yang merugikan masyarakat akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah
- (3) Izin menjadi batal apabila tidak adanya persediaan air pada sumber air
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di ikuti dengan penutupan dan / atau penyegelan

### **BAB XI**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 26**

- (1) Setiap pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah dikenakan pungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan survei untuk, keperluan pengurusan perizinan eksplorasi, pengeboran, penurapan dan pemanfaatan air tanah atau mata air dibebankan kepada pemohon.
- (3) Pembiayaan kegiatan konservasi air tanah dibebankan kepada APBD dan atau APBN yang berasal dari pungutan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sumber dana lainnya



**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

**Ditetapkan di Ketapang**  
**Pada tanggal 3 Januari 2012**


**BUPATI KETAPANG,**  
**Ttd**  
**HENRIKUS**

Diundangkan di Ketapang  
Pada tanggal 3 Januari 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
ttd

**ANDI DJAMIRUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 1**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Pj Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang



**DERSI. SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650815 199903 1 003

**LAMPIRAN I      PERATURAN BUPATI KETAPANG**  
**NOMOR            :1 Tahun 2012**  
**TANGGAL        :3 Januari 2012**

**PEDOMAN TEKNIS EVALUASI POTENSI AIR BAWAH TANAH**

Evaluasi potensi air bawah tanah mencakup kegiatan :

**A. Pengumpulan Data**

1. Data primer air tanah dan yang berkaitan dikumpulkan secara in-situ, yakni dari suatu kegiatan survei lapangan meliputi :
  - a. pengamatan dan pemutakhiran data geologi;
  - b. evaluasi titik minatan hidrogeologi dan hidrologi meliputi sumur gali, sumur pasak, sumur bor, mata air dan fasilitas lain yang serupa (rembesan. kolam, danau, rawa, sungai);
  - c. pengukuran geofisika;
  - d. pengeboran sumur eksplorasi;
  - e. uji pemompaan pada sumur eksplorasi dan sumur terpilih;
  - f. pengambilan contoh air tanah untuk analisis fisika, kimia, maupun bakteriologi.
2. Data sekunder air tanah dan yang berkaitan dikumpulkan dari berbagai sumber, meliputi :
  - a. peta topografi dan peta geologi skala 1 : 100.000 atau lebih besar;
  - b. data hasil kegiatan pengeboran;
  - c. data hasil pengukuran geofisika;
  - d. data fisik dan kimia air tanah;
  - e. data hidroklimatologi;
  - f. data hidrologi berupa aliran sungai dan air permukaan lainnya;
  - g. data jenis tanah dan tanaman penutup serta tata guna lahan;
  - h. data penggunaan air tanah.

**B. Penentuan Geometri Cekungan dan Konfigurasi Sistem Akuifer**

1. Geometri cekungan air tanah meliputi :
  - a. penentuan batas lateral cekungan air tanah berikut tipenya;
  - b. penentuan batas vertikal bagian atas dan bagian bawah cekungan air tanah.
2. Konfigurasi sistem akuifer meliputi :
  - a. Penentuan sebaran lateral akuifer dan non-akuifer disajikan dalam suatu bentuk peta tematik, misal peta satuan hidrogeologi (map of hidrogeological units);
  - b. penentuan sebaran vertikal akuifer dan non-akuifer yang mempunyai karakteristik hidraulika yang relatif sama, misal kedudukan muka air tanahnya, dikelompokkan menjadi satu sistem (akuifer atau non-akuifer) dilakukan dengan cara :
    - 1) membuat penampang hidrogeologi;
    - 2) menentukan kedalaman bagian atas sistem akuifer;
    - 3) menentukan kedalaman bagian bawah sistem akuifer.
  - c. Penentuan model konseptual sistem akuifer berdasarkan butir a dan b di atas untuk memudahkan di dalam penghitungan neraca air pada cekungan air tanah tersebut.

### C. Penentuan Parameter Akuifer dan Non Akuifer

Parameter akuifer dan non-akuifer yang ditentukan meliputi:

1. Koefisien kelulusan ( $k$ ) suatu akuifer atau non-akuifer ditentukan berdasarkan :
  - a. uji lapangan melalui uji akuifer, uji peker (packer test), dan uji perkolasi;
  - b. uji laboratorium dengan metode falling head, constant head, dan analisis ukuran butir;
  - c. metode deduktif dilakukan dengan memperhatikan macam, sifat-sifat fisik, dan penyusun utama batuan serta membandingkannya dengan koefisien kelulusan yang terdapat dalam berbagai sumber.
2. Koefisien keterusan ( $T$ ) dari suatu akuifer atau non-akuifer ditentukan dengan :
  - a. uji lapangan dilakukan melalui uji akuifer;
  - b. metode gabungan antara deduktif dan analitis dengan mengalikan koefisien kelulusan ( $k$ ) hasil deduksi dan ketebalan akuifer ( $D$ ).
3. Koefisien simpanan ( $S$ ) dari suatu akuifer atau non-akuifer ditentukan melalui uji akuifer.

### D. Penentuan Jumlah Air Tanah

Penentuan jumlah air tanah dilakukan melalui penghitungan parameter-parameter jumlah sebagai berikut :

1. Imbuan air tanah ke dalam suatu akuifer diperkirakan secara kuantitatif, antara lain dengan metode persentase curah hujan (precipitation percentage), neraca khlorida (chloride balance), dan hidrograf sumur (well hydrograph);
2. Aliran air tanah yang masuk ke dalam suatu cekungan air tanah atau yang keluar dari cekungan dihitung antara lain dengan jejaring aliran (flow net) dan menerapkan persamaan Darcy;
3. Debit optimum yang dihasilkan dari setiap sistem akuifer di suatu cekungan air bawah tanah ditentukan dengan dua cara, yakni :
  - a. uji sumur untuk menentukan parameter sumur yang meliputi debit optimum ( $Q_{opt}$ ) dan debit jenis ( $Q_s$ );
  - b. estimasi kuantitatif dilakukan untuk menentukan  $Q_{opt}$  areal pada suatu cekungan air tanah dilakukan melalui tahapan :
    - 1) penentuan ketebalan ( $D$ ) setiap sistem akuifer;
    - 2) penentuan koefisien kelulusan ( $k$ ) setiap sistem akuifer;
    - 3) penentuan koefisien keterusan ( $T$ ) setiap sistem akuifer;
    - 4) penentuan debit jenis ( $Q_s$ ) setiap sistem akuifer;
    - 5) penentuan debit optimum ( $Q_{opt}$ ) setiap sumur pada setiap sistem akuifer dengan menurunkan muka air tanah sampai kedudukan kritis.
4. Jarak minimum antar sumur ditentukan agar debit optimum pada setiap sumur yang dibuat dapat dicapai yang ditentukan berdasarkan uji pemompaan yang dilengkapi dengan sumur-sumur pengamat (observation wells);
5. Neraca air pada suatu cekungan air tanah dilakukan untuk menentukan angka besaran beberapa komponen daur hidrologi (hydrologic cycle) yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Analisis data hidroklimatologi untuk memperoleh besaran komponen daur hidrologi, yakni curah hujan areal (P), evapotranspirasi (ET), dan limpasan permukaan (R);
- b. Penghitungan neraca air untuk menentukan jumlah air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan model konseptual sistem akuifer pada cekungan air tanah yang dikaji, komponen daur hidrologi, dan menerapkan persamaan neraca air.

#### **E. Penentuan Mutu Air Tanah**

Dilakukan melalui :

1. Evaluasi hidrokimia untuk mendapatkan informasi tentang asal usul (genesa), kecepatan dan arah pergerakan, dan imbuan serta lepasan air tanah;
2. Evaluasi bakteriologi untuk mengetahui kandungan bakteri patogen dan coli di dalam air tanah dengan tujuan untuk mendeteksi polusi biologi terhadap air tanah serta menguji kelayakan penggunaannya untuk keperluan air minum;
3. Evaluasi peruntukan untuk mengetahui kelayakan penggunaan air tanah bagi berbagai keperluan seperti air minum, rumah tangga, industri dan pertanian.

#### **F. Penentuan Daerah Imbuh dan Daerah Lepas Air Tanah**

Dilakukan dengan cara menumpangtindihkan (overlay) antara peta muka preatik dan peta muka pisometrik. Garis perpotongan antara muka preatik dan muka pisometrik adalah garis engsel (hinge line) tersebut merupakan batas antara daerah imbuh dan daerah lepasan. Apabila data muka preatik dan muka pisometrik tidak tersedia secara memadai, penentuan batas antara daerah imbuh dan daerah lepasan dilakukan dengan cara pendekatan yang mengacu kepada konsepsi konsepsi hidrogeologi yang berlaku.

#### **G. Penentuan Tingkat Potensi Air Tanah**

Tingkat potensi air tanah di suatu cekungan disajikan dalam Peta Potensi Cekungan Air Tanah skala 1 : 100.000 atau lebih besar, yang menyajikan penilaian secara areal tentang kemungkinan pengembangan air tanah untuk keperluan air minum. Kemungkinan pengembangan air tanah didasarkan atas 2 (dua) kelompok kriteria yang berkaitan dengan penilaian jumlah dan mutu air tanah.

##### **1. Kelompok Kriteria Jumlah**

Jumlah air tanah yang dapat dieksploitasi dinilai berdasarkan harga parameter akuifer dan parameter sumur secara areal (areal values), meliputi koefisien keterusan (T), debit jenis (Qs), dan debit optimum (Qopt).

Berdasarkan kriteria jumlah, dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas yakni :

- a. besar, jika debit optimum setiap sumur lebih dari 10 liter/ detik;
- b. sedang, jika debit optimum setiap sumur antara 2.0 - 10 liter/ detik;
- c. kecil, jika debit optimum setiap sumur kurang dari 2.0 liter/detik.

Pada setiap kelas di atas, perlu ditentukan jarak minimum antar sumur agar debit optimum dapat dicapai.

##### **2. Kelompok Kriteria Mutu**

Dari sisi mutu, kelayakan air tanah untuk keperluan air minum didasarkan atas kandungan unsur/senyawa anorganik utama

seperti besi (Fe), mangan (Mn), Klorida (Cl), Nitrat (NO<sub>3</sub>), Nitrit (NO<sub>2</sub>), sulfat (SO<sub>4</sub>), derajat keasaman (pH), dan jumlah zat padat terlarut (TDS) menurut standar Departemen Kesehatan (Tabel 1)

Tabel 1. Standar Air Minum Depkes untuk Unsur/ Senyawa Kimia Utama

Unsur / Senyawa	Nilai Maksimum yang Disarankan (mg/liter)	Nilai Maksimum yang Diperbolehkan (mg/liter)
Fe	0,1	0,1
Mn	0,05	0,5
Cl	200	600
NO <sub>3</sub>	-	20
NO <sub>2</sub>	-	0,0
SO <sub>4</sub>	200	400
PH	-	7,5
TDS	500	1.500

Berdasarkan kriteria mutu, dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas yakni :

- a. Baik, jika kandungan unsur/senyawa anorganik di dalam air tanah di bawah nilai maksimum yang disarankan;
- b. Sedang, jika kandungan unsur/senyawa anorganik di dalam air tanah antara nilai maksimum yang disarankan dan nilai maksimum diperbolehkan.
- c. Jelek, jika kandungan unsur/senyawa anorganik di dalam air tanah di atas nilai maksimum yang diperbolehkan.

### 3. Wilayah Potensi Air Tanah

- a. Berdasarkan kriteria jumlah dan mutunya pada setiap sistem akuifer dapat dibedakan menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yakni (gambar 1) :
  - 1) Tinggi, jika setiap sumur yang dibuat (dengan jarak antar sumur tertentu) menghasilkan Q<sub>opt</sub> lebih dari 10 liter/detik dengan mutu air baik;
  - 2) Sedang, jika setiap sumur yang dibuat (dengan jarak antar sumur tertentu) menghasilkan Q<sub>opt</sub> antara 2,0 - 10 liter/detik atau lebih dari 10 liter/detik dengan mutu air baik - sedang;
  - 3) Rendah, jika setiap sumur yang dibuat (dengan jarak antar sumur tertentu) menghasilkan Q<sub>opt</sub> kurang dari 2,0 liter/detik dengan mutu air baik - sedang;
  - 4) Nihil, jika setiap sumur yang dibuat menghasilkan air dengan mutu jelek.
- b. Dalam suatu cekungan air tanah, di mana di dalamnya dijumpai 2 (dua) sistem akuifer, yakni sistem akuifer dangkal (tak tertekan) dan sistem akuifer dalam (tertekan), maka tingkat potensi di cekungan tersebut diketahui dengan cara menumpangtindihkan (overlay) antara tingkat potensi pada sistem akuifer dangkal dan sistem akuifer dalam.

MUTU / JUMLAH	BAIK di bawah nilai maksimum yang disarankan	SEDANG ataupun maksimum disarankan dan maksimum diperbolehkan	JELEK di atas nilai maksimum yang diperbolehkan
BESAR Q <sub>opt</sub> > 10 liter/detik	TINGGI (tinggi)		N I H L (nihil)
SEDANG Q <sub>opt</sub> = 2,0 - 10 liter/detik	SEDANG (sedang)		
KECIL Q <sub>opt</sub> < 2,0 liter/detik	RENDAH		

**PELAPORAN**

Hasil akhir dari evaluasi potensi air tanah dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang berisi uraian pembahasan dan dilengkapi dengan sajian :

- a. Peta utama berupa Peta Potensi Cekungan Air Tanah Skala 1 : 100.000 atau lebih besar, yang di dalamnya memberikan informasi tentang wilayah potensi, konfigurasi dan parameter sistem akuifer, parameter sumur, daerah imbuh dan daerah lepasan;
- b. Peta-peta hidrogeologi termasuk skala 1 : 100.000 atau lebih besar, antara lain Peta Morfologi, Peta Satuan Hidrogeologi, Peta Kedalaman Bagian Atas Sistem Akuifer, Peta Kedalaman Bagian Bawah Sistem Akuifer, Peta Ketebalan Sistem Akuifer, dan Peta Muka Air Tanah, dan Peta Mutu Air Tanah;
- c. Gambar, sketsa, grafik, dan tabel hasil analisis dan penghitungan.


BUPATI KETAPANG,

ttd

**HENRIKUS**

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pj Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang



**DERSI. SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

**TAHAPAN PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN AIR TANAH**

Perencanaan pendayagunaan air tanah yang berwawasan lingkungan didasarkan pada tahapan yang mencakup inventarisasi potensi air tanah, perencanaan pemanfaatan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, serta konservasi air tanah.

**A. Inventarisasi Potensi Air Tanah**

Inventarisasi potensi air tanah merupakan fungsi paling menentukan dalam pendayagunaan air tanah yang berwawasan lingkungan karena ketersediaan dan potensi air tanah suatu daerah ditentukan oleh faktor alami, merupakan sesuatu yang diterima apa adanya sebesar kemampuan alam itu sendiri. Langkah awal dari inventarisasi potensi air tanah adalah inventarisasi seluruh aspek air tanah yang ada untuk mengetahui potensinya melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi dan evaluasi, mengumpulkan dan mengelola data air tanah. Kegiatan inventarisasi di atas dilakukan melalui pengumpulan, evaluasi, dan analisis data untuk memperoleh :

1. informasi batas cekungan air tanah;
2. informasi dimensi, geometri dan parameter akuifer;
3. informasi mengenai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah;
4. informasi jumlah air tanah;
5. informasi mutu air tanah;
6. informasi jumlah pengambilan air tanah;
7. informasi lainnya yang diperlukan

Mengingat sifat dari air tanah yang dinamis maka diperlukan pemutakhiran informasi-informasi tersebut di atas sesuai dengan perkembangan pengambilan air tanah.

Dari hasil kegiatan inventarisasi tersebut maka akan diperoleh informasi potensi sumberdaya air tanah.

**B. Perencanaan Pemanfaatan Air Tanah**

Penyusunan perencanaan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi suatu permintaan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :

1. kebutuhan air tanah untuk jangka panjang berdasarkan perkembangan pemanfaatan air tanah yang telah ada dan rencana pengembangan air tanah selanjutnya;
2. rekaan (model simulasi matematis) kondisi hidrogeologi mirip keadaan alami;
3. perencanaan pemanfaatan air tanah dalam kurun waktu tertentu sesuai kuota pengambilan air tanah yang aman sehingga pemanfaatannya tidak sampai menimbulkan dampak negatif;
4. pemanfaatan air tanah untuk memenuhi permintaan harus lebih kecil atau maksimum sama dengan daya dukung ketersediaannya secara alami;
5. Lokasi-lokasi yang kondisi lingkungan air tanahnya telah rawan atau kritis dilakukan pengaturan pengambilan serta peruntukannya lebih lanjut sesuai kemampuan ketersediaannya

serta bagi yang telah ada wajib dilakukan pengurangan debit pengambilan.

### **C. Perizinan**

Kegiatan pengeboran atau penurapan mata air dan pengambilan air tanah dapat dilakukan setelah memperoleh izin pengambilan air tanah atau izin pengambilan mata air (SIPA) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum dan rumah tangga adalah merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain;
2. pemanfaatan air tanah pada akuifer bebas, diprioritaskan untuk keperluan air minum dan rumah tangga;
3. pengambilan air tanah untuk keperluan lain tidak mengganggu keperluan untuk rumahtangga.
4. dalam pengaturan pemanfaatan didasarkan atas urutan prioritas peruntukan serta memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

Izin-izin tersebut selain sebagai perwujudan aspek legalitas juga dimaksudkan untuk membatasi pengambilan air tanah melalui ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipatuhi oleh pemegang izin, agar pengambilan air tanah sesuai dengan daya dukung ketersediaannya secara alami.

### **D. Pengawasan dan Pengendalian**

Keberhasilan pendayagunaan air tanah yang berwawasan lingkungan sangat tergantung pada fungsi pengawasan dan pengendalian sehingga keberlanjutan pemanfaatan air tanah dapat terwujud.

#### **1. Pengawasan**

Kegiatan pengawasan meliputi :

- a. Pengawasan pelaksanaan persyaratan teknik yang tercantum dalam SIP dan SIPA;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL
- c. Pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air tanah

#### **2. Pengendalian**

Kegiatan pengendalian meliputi :

##### **a. Kegiatan pemantauan**

- 1) Pemantauan jumlah dan mutu air tanah;
- 2) Pemantauan dampak lingkungan akibat pendayagunaan air tanah;
- 3) Pemantauan perubahan penggunaan dan fungsi lahan.

##### **b. Pembuatan peta pengendalian pengambilan air tanah yang mencakup penentuan :**

- 1) Zonasi air bawah tanah (aman, rawan, kritis, dan rusak);
- 2) Kedalaman akuifer yang aman untuk disadap;
- 3) Kuota debit pengambilan air tanah berdasarkan potensi ketersediaannya;
- 4) Debit pengambilan air tanah berdasarkan peruntukannya

##### **c. Melakukan pengenaan sanksi administratif dan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap pelaksanaan pengeboran dan atau pengguna air tanah apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah.**



## **E. Konservasi Air Tanah**

Konservasi air tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin ketersediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan mutunya. Pada dasarnya merupakan tindakan yang perlu dilakukan dalam pendayagunaan sumber daya air tanah agar pemanfaatannya dapat optimum dan berkesinambungan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi dan lingkungan sumberdaya air tanah tersebut. Upaya teknik yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan konservasi air tanah meliputi :

- 1.memaksimalkan pengimbuhan air tanah;
- 2.pengaturan pengambilan air tanah;
- 3.perlindungan air tanah.

BUPATI KETAPANG,

ttd

**HENRIKUS**

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pj Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang



**DERSI. SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KETAPANG**  
**NOMOR : 1 Tahun 2012**  
**TANGGAL : 3 Januari 2012**

**PENENTUAN DEBIT PENGAMBILAN AIR TANAH**  
**PADA AKUIFER TIDAK TERTEKAN**

Penentuan debit pengambilan air tanah pada akuifer tidak tertekan dengan mempertimbangkan :

1. Peta Hidrogeologi Skala > 1 : 100.000  
Dari peta ini dapat diperoleh gambaran secara kualitatif / semi kuantitatif mengenai satuan hidrogeologi dan kemungkinan luah sumur pada akuifer tidak tertekan dan hidrokimia air tanah tidak tertekan;
2. Peta Potensi Cekungan Air Tanah Skala > 1 : 100.000  
Dari peta ini dapat diperoleh informasi secara semi-kuantitatif / kuantitatif mengenai kedalaman akuifer tidak tertekan, muka air tanah tidak tertekan, debit optimum dan jarak antar sumur, dan mutu air tanah tidak tertekan;
3. Peta Kedalaman Muka Air Tanah Tidak Tertekan Skala > 1 : 50.000  
Dari peta ini dapat diperoleh informasi kedudukan muka air tanah maksimum (musim penghujan), muka air tanah minimum (musim kemarau) serta besar buaianmuka air tanah dan arah alirannya;
4. Peta Jaringan Aliran Air Tanah Tidak Tertekan Skala > 1 : 50.000  
Dari peta ini dapat diperoleh informasi rinci mengenai lebar akuifer, garis kesamaan muka air tanah, arah aliran air tanah serta jumlah aliran air tanah pada setiap segmen;
5. Peta Konservasi Cekungan Air Tanah Skala > 1 : 50.000  
Peta ini khusus digunakan pada daerah yang pengambilan air tanahnya telah intensif. Dari peta ini diperoleh informasi mengenai daerah-daerah yang pengambilan air tanah pada akuifer tidak tertekan yang perlu dibatasi;
6. Hasil Uji Pemompaan  
Dari hasil analisis data uji pemompaan dapat diperoleh informasi mengenai debit pengambilan air tanah optimum sesuai kondisi air tanah setempat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, debit maksimum pengambilan air tanah pada akuifer tidak tertekan yang diperbolehkan adalah sama dengan pengambilan yang menyebabkan penurunan muka air tanahnya sebesar 60% dari tebal air pada saat muka air tanah minimum.

**PENENTUAN DEBIT PENGAMBILAN AIR TANAH PADA AKUIFER TERTEKAN.**

Penentuan debit air tanah pada akuifer tertekan dengan mempertimbangkan :

1. Peta Hidrogeologi Skala > 1: 100.000  
Dari peta ini dapat diperoleh gambaran secara kualitatif/semi kuantitatif mengenai satuan hidrogeologi dan kemungkinan luah sumur pada akuifer tertekan dan hidrokimia air tanah tertekan;
2. Peta Potensi Cekungan Air Tanah Skala > 1 : 100.000  
Dari peta ini dapat diperoleh informasi secara semi-kuantitatif/kuantitatif mengenai kedalaman akuifer tertekan,

muka air tanah tertekan, debit optimum dan jarak antar sumur, dan mutu air tanah tertekan;

3. Peta Kedalaman Air Tanah tidak tertekan Skala > 1 : 50.000  
Dari peta ini diperoleh informasi kedudukan muka air tanah maksimum (Musim hujan), muka air tanah minimum (musim kemarau) serta buaian muka air tanah dan arah alirannya.
4. Peta Jaringan Aliran Air Tanah Tertekan Skala > 1 : 50.000  
Dari peta ini dapat diperoleh informasi rincimengetahui lebar akuifer, garis kesamaan muka air tanah, arah aliran air tanah serta jumlah aliran air tanah pada setiap segmen;
5. Peta Konservasi Cekungan Air Tanah Skala > 1 : 50.000  
Peta ini khusus digunakan pada daerah yang pengambilan air tanahnya intensif. Dari peta ini dapat diperoleh informasi mengenai daerah-daerah yang pengambilan air tanah pada akuifer tertekan yang perlu dibatasi;
6. Hasil Uji Pemompaan  
Dari hasil analisis data uji pemompaan dapat diperoleh informasi mengenai debit optimum pengambilan air tanah pada akuifer tertekan sesuai kondisi air bawah tanah setempat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, debit maksimum pengambilan air tanah padaakuifer tertekan yang diperbolehkan adalah sama dengan pengambilan yang menyebabkan penurunan muka air tanah hingga kedalaman bagian atas lapisan penekan (confining layer), yaitu lapisan kedap air atau lapisan lambat air yang menutupi akuifer tertekan tersebut.

#### **PENENTUAN DEBIT PENURAPAN MATAAIR**

Penentuan debit penurapan mataair denganmempertimbangkan :

1. Peta Hidrogeologi Skala > 1 : 100.000  
Dari peta ini diperoleh informasi mengenai lokasi, debit mataair, mutu air, dan jenis mataair;
2. Data debit mata air  
Data debit mataair yang diperlukan adalah debit bulanan minimum dan bulanan maksimum, sekurang-kurangnya selama periode pengukuran 1 (satu) tahun;
3. Pengambilan air tanah dari mataair diperhitungkan berdasarkan debit aliran secara alamiah, dalam arti tidak dilakukan dengan rekayasa teknik untuk meningkatkan debit pengambilan dengan mengubah cara pemunculannya;
4. Data pemanfaatan mataair yang telah ada seperti untuk irigasi dan air minum serta rumah tangga bagi penduduk sekitar.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka debit maksimum penurapan mata air adalah debit minimum mata air yang keluar secara alamiah dikurangi dengan debit pemanfaatan yang telah ada.

BUPATI KETAPANG,

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pj Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang

ttd

**HENRIKUS**



**DERSI. SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

**LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KETAPANG**  
**NOMOR : 1 Tahun 2012**  
**TANGGAL : 3 Januari 2012**

**PROSES ADMINISTRASI IZIN EKSPLORASI AIR TANAH**

**A. Ketentuan Umum**

1. Untuk kegiatan eksplorasi pada cekungan air tanah diperlukan persyaratan teknik.
2. Persyaratan teknik untuk kegiatan eksplorasi air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten dikeluarkan oleh Bupati Ketapang.
3. Badan Usaha atau Instansi/Lembaga Pemerintah yang terbukti melakukan kegiatan eksplorasi air tanah tanpa izin dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. Izin Eksplorasi Air Tanah**

1. Persyaratan, meliputi :
  - a. Pengajuan proposal kegiatan yang berisi:
    - 1) Maksud dan Tujuan Kegiatan;
    - 2) Rencana kerja dan peralatan;
    - 3) Peta topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air tanah;
    - 4) Daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki;
    - 5) Salinan atau fotocopy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air tanah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha;
    - 6) Salinan atau fotocopy STIB dan SIJB yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air tanah yang dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah.
  - b. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Apabila persyaratan permohonan lengkap maka berdasarkan persyaratan teknik diberikan izin eksplorasi air tanah kepada pemohon, atau permohonan izin ditolak dengan alasan penolakannya.
3. Di dalam izin eksplorasi air tanah dicantumkan ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin :
  - a. masa berlaku izin;
  - b. permohonan perpanjangan izin harus diajukan sebelum jangka waktu izin berakhir;
  - c. hanya dapat melaksanakan satu rencana kegiatan untuk setiap permohonan;
  - d. jika sumur bor eksplorasi dijadikan sumur bor produksi maka pihak pemakai sumur bor tersebut harus mendapatkan surat izin pengambilan air tanah dari Bupati, sedangkan jika sumur tidak digunakan wajib ditutup.
  - e. hasil kegiatan eksplorasi air tanah wajib dilaporkan kepada Bupati

**C. Perpanjangan Izin Eksplorasi Air Tanah**

Izin eksplorasi air tanah dapat diperpanjang dengan mengajukan :

Proposal kegiatan lanjutan yang berisi:

- 1) salinan/fotocopy izin eksplorasi air tanah yang akan berakhir masa berlakunya;
- 2) alasan permohonan perpanjangan izin;
- 3) maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
- 4) rencana kerja lanjutan;

Jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan dari masa berlakunya izin, maka izin tidak dapat diperpanjang.


BUPATI KETAPANG,

ttd

**HENRIKUS**

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pj Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang



**DERSI. SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

PROSES ADMINISTRASI IZIN PENGEBORAN

A. Izin Pengeboran Air Tanah (SIP)

1. Persyaratan, meliputi :

- a. Peta situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar, dan peta topografi, skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah;

b. Informasi mengenai rencana pengeboran air tanah;

c. Salinan atau fotocopy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIB) yang masih berlaku;

d. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan air tanah kurang dari 50 (lima puluh) l/detik, sedangkan untuk pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) l/detik dari satu sumur produksi pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar harus dilengkapinya dokumen AMDAL;

e. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder - AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) l/detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

2. Apabila persyaratan lengkap maka Bupati :

- a. Untuk rencana pengeboran yang berlokasi pada cekungan air tanah dalam satu wilayah Kabupaten, memberikan SIP kepada pemohon atau menolak permohonan pengeboran disertai dengan alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan pelaksana kepada b. Untuk rencana pengeboran yang berlokasi pada cekungan air tanah lintas Propinsi dan atau Kabupaten/kota memberikan SIP kepada pemohon berdasarkan persyaratan teknik untuk izin pengeboran yang telah disepakati oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan atau menolak permohonan disertai alasan bahwa pengambilan air bawah tanah tidak memungkinkan lagi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan pelaksana pengeboran.

3. Dalam SIP dicantumkan persyaratan teknik untuk pengeboran

- a. Nomor registrasi sumur :
- b. Lokasi titik pengeboran :

Kampung :  
Desa/Kelurahan :  
Kota/Kabupaten :

Propinsi :  
Koordinat (UTM) B/T :

U/S :  
Zona :

c. Pelaksana Pengeboran

1) Instansi/Lembaga/PT/CV :

- 2) Alamat :
  - 3) No. dan Tanggal SIPPAT :
  - 4) No. dan Tanggal STIB :
  - 5) No. dan Tanggal SIJB :
- d. Kedalaman akuifer yang disadap.
- e. Rancang bangun konstruksi sumur, meliputi :
- 1) Kedalaman sumurbor
  - 2) Diameter dan panjang pipa jambang
  - 3) Diameter dan panjang pipa saringan
  - 4) Diameter dan panjang pipa naik
  - 5) Diameter dan panjang pipa pisometer
  - 6) Kedudukan pembalut kerikil
  - 7) Kedudukan penyekat semen
  - 8) Kedudukan pipa pisometer
- f. Perusahaan pemohon wajib memberitahukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Ketapang tentang rencana pelaksanaan konstruksi sumur dan uji pemompaan dan pelaksanaannya harus disaksikan oleh petugas yang berwenang;
- g. Perusahaan pemohon wajib mengirimkan laporan hasil kegiatan pengeboran setelah pengeboran selesai kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur yang berisi :
- 1) Gambar penampang litologi/ batuan dan hasil logging sumur
  - 2) Gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur
  - 3) Hasil analisis data uji pemompaan
  - 4) Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
- h. Masa berlaku SIP air tanah selama 3 (tiga) Tahun;

## **B. Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA)**

1. Persyaratan, meliputi :
  - a. Laporan penyelesaian pengeboran sumur dan dilampiri :
    - 1) Izin Pengeboran (SIP);
    - 2) Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur;
    - 3) Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumurbor;
    - 4) Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumurbor;
    - 5) Berita acara uji pemompaan;
    - 6) Laporan uji pemompaan;
    - 7) Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
  - b. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Apabila persyaratan lengkap, maka Bupati :
  - a. Untuk rencana pengambilan air tanah yang berlokasi pada cekungan air tanah dalam satu wilayah Kabupaten, memberikan SIPA kepada pemohon atau menolak permohonan disertai alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur;
  - b. Untuk rencana pengambilan air tanah yang berlokasi pada cekungan air tanah lintas Propinsi dan atau Kabupaten memberikan SIPA kepada pemohon berdasarkan persyaratan teknik untuk SIPA yang telah ditetapkan oleh Bupati atau menolak permohonan disertai alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur.

3. Dalam SIPA dicantumkan persyaratan teknik untuk pengambilan air tanah dan ketentuan-ketentuan, meliputi :
  - a. Nomor registrasi sumur :
  - b. Lokasi titik pengeboran :
 

Kampung	:	Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:	Kota/Kabupaten	:
Provinsi	:		
Koordinat (UTM)	B/T :		
	U/S :	Zona	:
  - c. Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan;
  - d. Kapasitas dan kedudukan pompa;
  - e. Jika pengambilan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan maka perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Kewajiban perusahaan pemohon untuk :
    - 1) Memasang meter air
    - 2) Melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang
    - 3) Menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diizinkan.
    - 4) Mendaftar ulang SIPA sebelum masa berlaku SIPA berakhir.
  - g. Masa berlaku izin pengambilan bawah tanah selama 3 (tiga) tahun

**C. Daftar ulang Izin Pengambilan Air Tanah (Daftar ulang SIPA)**

1. Persyaratan, meliputi :
  - a. Salinan fotocopy SIPA yang terakhir;
  - b. Salinan/fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan air tanah satu bulan sejak SIPA berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air bawah tanah;
  - c. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir pada saat sumur yang akan diperpanjang dari laboratorium yang terakreditasi KAN;
2. Apabila persyaratan lengkap, maka Bupati:
 

Memberikan perpanjangan SIPA atau menolak permohonan perpanjangan SIPA disertai alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur;
3. Dalam daftar ulang SIPA dicantumkan persyaratan teknik untuk pengambilan air tanah dan ketentuan-ketentuan, meliputi :
  - a. Nomor registrasi sumur :
  - b. Lokasi titik pengeboran :
 

Kampung	:	Desa/ Kelurahan	:
Kecamatan	:	Kota/Kabupaten	:
Propinsi	:		
Koordinat (UTM)	B/T :		
	U/S :		
Zona	:		



- c. Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan;
- d. Jika pengambilan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan maka perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Kewajiban perusahaan pemohon untuk :
  - 1) Melaporkan pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati, cq Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Ketapang
  - 2) Menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyakbanyaknya 10% dihitung dari jumlah maksimum air bawah tanah yang diizinkan,
  - 3) Daftar ulang SIPA sebelum masa berlaku SIPA berakhir.
- f. Masa berlaku SIPA selama 3 (tiga) tahun;


BUPATI KETAPANG,

ttd

**HENRIKUS**

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pj Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang



**DERSI. SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

**LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KETAPANG**  
**NOMOR : 1 Tahun 2012**  
**TANGGAL : 3 Januari 2012**

**PROSES ADMINISTRASI IZIN PENURAPAN**

**A. Izin Penurapan (SIP)**

1. Persyaratan, meliputi :

- a. Peta situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar, dan peta topografi, skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurapan mataair ;
- b. Informasi mengenai rencana penurapan mataair dilengkapi gambar rancangan bangunan rencana penurapan mataair yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
- c. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan mataair kurang dari 50 l/detik, sedangkan untuk pengambilan mataair sama atau lebih besar dari 50 l/detik dari mataair harus dilengkapi dokumen Amdal;

2. Apabila persyaratan lengkap maka Bupati :

Untuk rencana penurapan mataair yang berlokasi pada cekungan air tanah dalam satu wilayah Kabupaten, memberikan SIP kepada pemohon atau menolak permohonan penurapan disertai dengan alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan pelaksana pembuat bangunan penurapan;

3. Dalam SIP dicantumkan persyaratan teknik untuk penurapan mataair dan ketentuan-ketentuan, meliputi :

- a. Nomor registrasi mataair :
- b. Lokasi titik penurapan :  
Kampung : Desa/Kelurahan :  
Kecamatan : Kota/Kabupaten :  
Propinsi :  
Koordinat (UTM) B/T :  
U/S :  
Zona :

c. Pelaksana pembuat bangunan Penurapan :

- 1) Instansi/Lembaga/PT/CV:
- 2) Alamat :

d. Rancang bangun konstruksi bangunan penurapan;

e. Perusahaan pemohon wajib memberitahukan kepada Bupati tentang rencana pelaksanaan bangunan penurapan dan pelaksanaannya harus disaksikan oleh petugas yang berwenang;

f. Perusahaan pemohon wajib mengirimkan laporan hasil kegiatan penurapan setelah penurapan selesai kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur yang berisi :

- 1) gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurapan;
- 2) hasil pengukuran debit mataair;
- 3) hasil analisis fisika dan kimia air.

g. Masa berlaku SIP sesuai Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

**B. Izin Pengambilan Mataair (SIPMA)**

1. Persyaratan meliputi :

- a. Laporan penyelesaian penurapan mataair dan dilampiri :
  - 1) izin penurapan (SIP);
  - 2) gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurapan;

- 3) berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurapan;
- 4) hasil analisis fisika dan kimia air.

2. Apabila persyaratan lengkap, maka Bupati:

Untuk rencana pengambilan mataair yang berlokasi pada cekungan air tanah dalam satu wilayah Kabupaten, memberikan SIPMA kepada pemohon atau menolak permohonan disertai alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur;

3. Dalam SIPMA dicantumkan persyaratan teknik untuk pengambilan mataair dan ketentuan-ketentuan, meliputi :

- a. Nomor registrasi mataair :
- b. Lokasi titik penurapan :
  - Kampung : Desa/ Kelurahan :
  - Kecamatan : Kota/Kabupaten :
  - Propinsi :
  - Koordinat (UTM) B/T :  
U/S :

Zona :

c. Jumlah maksimum pengambilan mataair yang diperbolehkan;

d. Kapasitas pompa;

e. Pompa (apabila digunakan) hanya boleh dipasang pada bak penampung (rezervoir) bukan di bangunan penurapan;

f. Jika pengambilan mataair melebihi ketentuan jumlah maksimum yang diizinkan maka perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

g. Kewajiban perusahaan pemohon untuk :

- 1) memasang meter air;
- 2) melaporkan jumlah pengambilan mataair setiap bulan kepada Bupati;
- 3) menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10% dihitung dari jumlah maksimum air bawah tanah yang diizinkan;
- 4) mendaftarkan ulang SIPMA sebelum masa berlaku SIPMA berakhir.

h. Masa berlaku SIPMA selama 3 (tiga) Tahun

### **C. Daftar Ulang Izin Pengambilan Mataair (Daftar Ulang SIPMA)**

1. Persyaratan, meliputi :

- a. Salinan fotocopy SIPMA yang terakhir;
- b. Salinan/fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan mataair satu bulan sejak SIPMA berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air bawah tanah (mataair);
- c. Hasil analisis fisika dan kimia air yang terakhir pada saat sumur yang akan di daftar ulang dari laboratorium rujukan;

2. Apabila persyaratan lengkap, maka Bupati:

Untuk rencana daftar ulang pengambilan mataair yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah dalam satu wilayah Kabupaten, memberikan daftar ulang SIPMA atau menolak permohonan daftar ulang SIPMA disertai alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur;

3. Dalam daftar ulang SIPMA dicantumkan persyaratan teknik untuk pengambilan mataair dan ketentuan-ketentuan, meliputi :

- a. Nomor registrasi mata air :
- b. Lokasi titik penurapan :
  - Kampung : Desa/Kelurahan :
  - Kecamatan : Kota/Kabupaten :
  - Propinsi :
  - Koordinat (UTM) B/T :  
U/S :

Zona :

- c. Jumlah maksimum pengambilan mataair yang diperbolehkan;
- d. Jika pengambilan mataair melebihi ketentuan jumlah maksimum mataair yang diizinkan maka perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- e. Kewajiban perusahaan pemohon untuk :
  - 1) melaporkan pengambilan mataair setiap bulan kepada Bupati cq Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Ketapang.
  - 2) menyediakan air kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10% dihitung dari jumlah maksimum mataair yang diizinkan;
  - 3) daftar ulang SIPMA sebelum masa berlaku SIPMA berakhir.
- f. Masa berlaku daftar ulang SIPMA selama 3 (Tiga) tahun


BUPATI KETAPANG,

ttd

**HENRIKUS**

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pj Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang



**DERSI. SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

**LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KETAPANG**  
**NOMOR : 1 Tahun 2012**  
**TANGGAL : 3 Januari 2012**

**PROSES ADMINISTRASI SIPPAT**

**A. SIPPAT Baru**

1. Persyaratan, meliputi :
  - a. Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai;
  - b. Foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - c. Data teknis instalasi bor (Daftar Isian terlampir);
  - d. Salinan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK.
  - e. Persyaratan lain yang ditentukan oleh Bupati.
2. Jika persyaratan permohonan lengkap, maka Bupati menerbitkan SIPPAT atau menolak permohonan SIPPAT disertai dengan alasan penolakannya;
3. Bupati dapat menolak permohonan izin perusahaan pengeboran air tanah disertai dengan alasan penolakannya;
4. Di dalam SIPPAT dicantumkan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh pemegang SIPPAT, yaitu :
  - a. setiap perubahan instalasi bor harus mendapatkan STIB berikut Plat Nomor Instalasi Bor yang baru dari Asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK;
  - b. setiap instalasi bor harus dijalankan oleh seorang Juru Bor yang mempunyai Surat Ijin Juru Bor (SIJB);
  - c. pelaksanaan pengeboran wajib diawasi oleh tenaga ahli/asisten ahli dalam bidang geologi atau di bidang hidrogeologi.
  - d. pemegang SIPPAT wajib melaporkan hasil kegiatan usahanya secara tertulis dan mengirimkan laporan teknik hasil pengeboran kepada Bupati
  - e. menyampaikan laporan hasil pengeboran sesuai standar yang telah ditentukan oleh Bupati.
  - f. tindakan perusahaan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dibidang air tanah dapat mengakibatkan dicabutnya SIPPAT serta dikenakan sanksi-sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - g. pemilik/pengurus perusahaan pemegang SIPPAT yang terbukti telah melakukan pelanggaran melakukan pengeboran tanpa izin lebih dari 2 (dua) kali tidak diizinkan bergerak dibidang pengeboran air tanah.
  - h. perusahaan pemegang SIPPAT yang terbukti melakukan pengeboran tanpa izin dikenakan sanksi hukum dan penyegehan instalasi bor.
  - i. memperpanjang SIPPAT sebelum habis masa berlakunya.

**B. Perpanjangan SIPPAT**

1. SIPPAT dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
2. Persyaratan perpanjangan SIPPAT dengan melampirkan :  
Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang telah mendapat penilaian ulang dari Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK;

BUPATI KETAPANG,

ttd

**HENRIKUS**

Salinan Sesuai dengan aslinya


Pj Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang



**DERSI. SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003



**LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KETAPANG**  
**NOMOR : 1 Tahun 2012**  
**TANGGAL : 3 Januari 2012**

**PROSES ADMINISTRASI IZIN JURU BOR AIR TANAH**

**A. Izin Juru Bor**

1. Persyaratan, meliputi :
  - a. salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
  - b. pengalaman kerja calon Juru Bor lebih dari 3 (tiga) tahun dibidang pengeboran air tanah (dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja);
  - c. pas foto calon Juru Bor ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. fotocopy KTP calon juru bor;
  - e. sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK;
2. Jika permohonan lengkap, maka Bupati memberikan Izin Juru Bor atau menolak permohonan izin disertai alasan penolakannya.
3. Di dalam surat izin juru bor dicantumkan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh pemegang izin, antara lain :
  - a. Pemegang SIJB dapat melakukan pengeboran selama SIJB-nya masih berlaku;
  - b. Izin Juru Bor tidak meliputi Izin Pengeboran (SIP) dan Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA);
  - c. Setiap perubahan domisili wajib dilaporkan;
  - d. Pemegang Izin Juru Bor tidak melakukan pengeboran tanpa/sebelum mendapat SIP;
  - e. Sebelum masa Izin Juru Bor berakhir, harus mengajukan permohonan perpanjangan, dan apabila masa tersebut di atas berakhir belum mengajukan permohonan, maka Juru Bor dianggap tidak aktif lagi;
  - f. Tindakan pemegang izin yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Juru Bor, serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

**B. Perpanjangan Izin Juru Bor**

Izin Juru Bor air bawah tanah dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan :

1. Salinan/fotocopy Izin Juru Bor yang akan berakhir masa berlakunya;
2. Pas foto Juru Bor ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. foto copy KTP;
4. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
5. Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi keterampilan kerja atau keahlian kerja yang telah mendapat penilaian ulang dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK;

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pj Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang

  
**DERSI, SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

BUPATI KETAPANG,  
ttd

**HENRIKUS**

**PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI SUMUR PRODUKSI**

**A. Pengawasan Pelaksana dan Peralatan**

Pengawasan terhadap pelaksana dan peralatan konstruksi sumur dari Lembaga/ Instansi Pemerintah atau perusahaan pengeboran pemegang Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), meliputi :

1. Juru Bor yang memiliki Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku;
2. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) berikut plat Nomor Instalasi Bor yang masih berlaku;
3. Peralatan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. Pengawasan Bahan-bahan Konstruksi Sumur**

Pengawasan terhadap bahan yang akan dipakai untuk konstruksi sumur meliputi :

1. Pipa

a. Pipa jambang dan pipa naik

Diameter dan panjang pipa jambang serta pipa naik harus sesuai ketentuan yang tercantum dalam SIP serta mempertimbangkan kondisi air tanah setempat.

b. Pipa saringan

1) Jenis pipa saringan sesuai SNI

2) Celahan (slot) pipa saringan menyesuaikan dengan akuifer yang akan disadap.

3) Diameter dan panjang pipa saringan harus sesuai ketentuan yang tercantum dalam SIP serta mempertimbangkan kondisi air tanah setempat.

c. Pipa pisometer

Diameter dan panjang pipa pisometer harus sesuai ketentuan yang tercantum dalam SIP serta mempertimbangkan kondisi air tanah setempat.

d. Kerikil pembalut

a. Kerikil pembalut harus dipilih yang tidak mudah berubah bentuk, tidak lapuk, berbutir berbundar, diutamakan yang mempunyai kandungan silika tinggi, dan tidak mengandung gamping, zat organik, lumpur dan kotoran lainnya, atau kerikil artifisial;

b. Diameter kerikil pembalut menyesuaikan dengan celah pipa saringan yang akan dipasang.

e. Lempung penyekat

Lempung penyekat harus dipakai lempung yang memenuhi syarat atau yang diproduksi khusus untuk keperluan konstruksi sumur.

f. Semen penyekat

a. Komposisi bubur semen yang dipakai 40 (empat puluh) kilogram semen setiap 22 (dua puluh dua) liter air.

b. Semen yang digunakan harus memenuhi SNI 15-2049-1994 (Mutu dan cara uji portland semen jenis 1).



### **C. Pengawasan Pelaksanaan Pemasangan Konstruksi Sumur**

Diameter lubang bor minimal harus lebih besar 100 (seratus) milimeter (4 inchi) dari diameter pipa jambang, dan minimal harus lebih besar 150 (seratus lima puluh) milimeter (6 inchi) dari diameter pipa naik dan saringan yang akan dipasang.

Pengawasan pelaksanaan pemasangan konstruksi sumur meliputi :

1. Pipa jambang dan pipa naik harus ditempatkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum sesuai SIP serta mempertimbangkan kondisi air bawah tanah setempat;
2. Kedudukan pipa saringan ditempatkan pada kedudukan akuifer yang akan disadap, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SIP serta mempertimbangkan kondisi air tanah setempat;
3. Pipa pisometer berdiameter minimal 19 (sembilan belas) mm (3/4 inchi) dengan lubang-lubang pada dindingnya harus ditempatkan pada tengah-tengah akuifer yang disadap;
4. Penempatan kerikil pembalut di antara lubang bor dan pipa saringan yang dipasang;
5. Kedudukan lempung penyekat di antaradinding lubang bor dan pipa naik;
6. Kedudukan semen penyekat di antara dinding lubang bor dan pipa jambang atau pipa naik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SIP dengan mempertimbangkan kondisi air bawah tanah setempat. Contoh gambar konstruksi sumur produksi sebagaimana terlampir.

### **IV. PELAPORAN**

Hasil pengawasan pelaksanaan pemasangan konstruksi sumur produksi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemasangan Konstruksi Sumur Produksi. Daftar Isian Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Sumur Produksi sebagaimana terlampir.


BUPATI KETAPANG,

ttd

**HENRIKUS**

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pj Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang



**DERSI. SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR : 1 Tahun 2012  
TANGGAL : 3 Januari 2012

**PEDOMAN PELAPORAN PENGAMBILAN AIR TANAH**

**A. Pelaksana**

Pelaporan pengambilan air bawah tanah dilaksanakan oleh pengambil air tanah yang ditujukan kepada Bupati Ketapang dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur.

**B. Isi Laporan**

Laporan pengambilan air tanah terdiri dari:

- a. Nama perusahaan;
- b. Alamat Perusahaan;
- c. Lokasi pengambilan air tanah (sumurbor, sumurpasak, sumurgali atau mataair, dsb) meliputi Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi;
- d. Bulan dan tahun, yaitu bulan dan tahun dilaksanakan pencatatan dan pengukuran;
- e. Nama titik pengambilan, yaitu sumur ke .... atau nama mataair, serta nomor registrasi sumurbor atau mataair;
- f. Izin pengambilan air tanah, yaitu nomor dan tanggal SIPA serta jumlah pengambilan yang diizinkan berdasarkan SIPA;
- g. Jumlah pengambilan air tanah sesuai dengan pencatatan pada meter air atau alat ukur lainnya;
- h. Debit pemompaan, yaitu debit harian dalam satu bulan.

Daftar isian Laporan Pengambilan Air Bawah Tanah sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian 1 dan 2.

**C. Periode Pelaporan**

Pelaporan jumlah pengambilan air tanah wajib dilaksanakan setiap bulan.

BUPATI KETAPANG,  
ttd

**HENRIKUS**

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pj Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang



**DERSI SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003